

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Suku Boti merupakan suku asli pulau Timor, *Atoni Meto*. Wilayah Boti terletak sekitar 40 km dari So'e ibu kota Timur Tengah Selatan. Secara administratif kini menjadi desa Boti kecamatan Kie. Karena. Suku ini menggunakan bahasa dawan sebagai dan kepercayaan mereka yang disebut *Halaika*. Mereka percaya pada dua penguasa alam yaitu *Uis Pah* dan *Uis Neno*. *Uis Pah* sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. *Uis Neno* sebagai papa atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya di dunia.

Kehidupan sehari-hari Suku Boti terdapat pembagian tugas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Para lelaki bertugas mengurus permasalahan di luar rumah, seperti berkebun, dan berburu. Sementara urusan rumah tangga, diserahkan kepada kaum perempuan. Meskipun pembagian peran sudah jelas antara warga suku Boti, ada hal yang berbeda dan unik yang dianut masyarakat adat setempat. Warga suku Boti menganut monogami, yaitu system pernikahan yang dimana pihak laki-laki hanya dan diwajibkan hanya memiliki seorang istri. Tentunya hal ini berbeda dan berlawanan dengan paham yang menganut system perkawinan poligami. Seorang lelaki Boti yang sudah menikah juga dilarang memotong rambutnya. Sehingga bila rambut mereka semakin panjang, mereka akan menggulungnya seperti konde. Bila kepercayaan dan aturan adat Boti dilanggar,

maka akan dikenakan sanksi berupa tidak akan diakui sebagai penganut kepercayaan *Halaika*.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya,¹ sehingga syarat-syarat perkawinan yang digunakan dalam masyarakat adat suku boti mereka memegang teguh pada kepercayaan *Halaika* yang sudah menjadi adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar², karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap juga dilakukan di mana-mana.³

Dalam berbagai upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan, termasuk dengan merevisi undang-undang (UU) perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h.122.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi*

³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, h.123.

Perkawinan, menentukan usia minimal untuk perempuan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, disamakan dengan usia minimal bagi laki-laki. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Suku Boti menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak bapa.⁵ Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan bapak. Dalam sistem kekerabatan ini, kaum pria atau bapak dianggap lebih penting, menonjol, serta dihargai dibanding perempuan atau ibu. Masyarakat dengan sistem patrilineal yaitu masyarakat dimana anggota-anggotanya hanya menarik garis keturunan dari pihak ayah saja terus keatas (*vertical*) sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu Bapak Asal. Suku Boti menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan ditarik dari garis keturunan ayah. Salah satunya tercermin dari marga. Dimana marganya akan mengikuti marga suami. Perempuan akan berpindah tempat tinggal mengikuti suami. Anak-anak yang menikah akan mengikuti tradisi perkawinan ayahnya.

Permasalahan hukum yang dapat di temukan dilapangan perbedaan adat ketika seseorang pria dari desa lain yang ingin menikah dengan seorang wanita asli suku boti, disitulah terjadi perbedaan ritual adat yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian ritual adat, dan

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal

⁵ Lilik Mulyadi dalam buku Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan (2022)

raja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kedua pihak bisa melangsungkan perkawinan.

Peran hukum adat dalam masyarakat suku Boti dapat dikatakan cukup efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dipaksakan. Setiap pasangan tentu akan berusaha untuk 'memantaskan' diri sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi juga tidak semata-mata untuk menghindari zina, menjaga nama baik dan/atau memperbaiki ekonomi keluarga seperti alasan mainstream perkawinan anak, tetapi peran hukum adat di Boti juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan dari para calon mempelai baik secara fisik, mental dan juga ekonomi. Dengan demikian, tradisi budaya suku Boti ini menjadi salah satu potret keberadaan hukum adat yang tidak selamanya bertentangan dengan hukum negara. Tidak semua masyarakat tradisional yang masih tunduk dengan tradisi dan budaya mengamini perkawinan sabagai cara untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial. Adanya ketentuan tegas mengenai syarat perkawinan di suku Boti selain dimaksudkan untuk mencegah perkawinan anak, sekaligus sejalan program pemerintah untuk mengurangi peningkatan jumlah keluarga miskin akibat perkawinan di bawah umur.

Perkawinan endogami yaitu pernikahan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis, .pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, misalnya orang jawa menikah dengan orang jawa. ⁶ Tradisi perkawinan yang sah

⁶ Abdullah Mustari, "*Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba*,8, no.2 (2014):h,152.

dilakukan di suku boti adalah secara endogami atau perkawinan yang hanya diperbolehkan hanya dari suku sendiri, seagama, desa dan lapisan masyarakat. Tata cara adat perkawinan suku Boti terdiri dari beberapa tahap yang membutuhkan waktu selama tiga tahun lamanya mulai dari peminangan, hidup berkeluarga dan peresmian secara adat.

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya di tempat tersebut. Misalnya endogami berupa kasta, endogami agama, endogami suku/keturunan.

Pekawinan bagi masyarakat suku Boti bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, dan ekonomi dan lain sebagainya. Perkawinan suku Boti merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat suku Boti yang dapat berlangsung sesuai tatacara yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dengan berlandaskan pada adat dan kebiasaan yang diberlakukan dikalangan sendiri khususnya pada masyarakat suku Boti dalam.⁷

⁷ Kartika Yuni, 2022 "*Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*". Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2020 M

Bagi warga masyarakat Boti Dalam, adat kawin mawin atau perkawinan secara adat hanya berlangsung di lingkungan sesama sukunya. Bila ada pria (laki- laki) dari luar suku Boti Dalam yang jatuh hati dengan wanita asli suku Boti Dalam dan bila berniat untuk memperistrinya, maka pria tersebut harus berjanji bahwa Ia bersedia mengikuti tradisi Suku Boti Dalam. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi ada gadis suku Boti Dalam menjalin hubungan dengan laki-laki diluar sukunya, maka dia hanya diperkenankan menetap di kampung Adat Boti Dalam, apabila pria itu ikhlas untuk mengikuti adat istiadat suku Boti Dalam dan tinggal dalam lingkungan suku Boti Dalam.

Selain karena perkawinan atau pernikahan menjadi sesuatu yang sakral, alasan asas monogami yang dianut masyarakat adat suku Boti juga menjadi alasan adanya sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon mempelai. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan yang terjadi nantinya dapat menjadi perkawinan sekali seumur hidup dan memberikan kehidupan yang baik bagi kedua belah pihak. Tidak hanya secara biologis, juga mengenai kesiapan mencari nafkah maupun mengurus rumah tangga. Masyarakat adat Boti dalam melaksanakan perkawinan terdapat beberapa syarat yaitu seorang pria dan wanita sudah berusia 17 tahun saat melaksanakan perkawina, pria sudah bisa berkebun dan wanita sudah biasa menenun dan adanya pertemuan antara kedua orang tua pasangan untuk membicarakan proses perkawinan yang nanti akan dilaksanakan.

Berikut ini adalah data perkawinan masyarakat adat Boti yaitu:

Tabel 1.1
Data Perkawinan Masyarakat Adat Suku Boti Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Status	
			Tidak Cerai	Cerai
1	2019	5		1
2	2020	7		
3	2021	10		2
4	2022	8		
Total		30		3

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui masih terjadi perceraian perkawinan pada masyarakat adat boti. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan antara suami dan istri dan juga perselingkuhan dilakukan suami atau istri. Dalam mengatasi masalah tersebut maka pasangan suami atau istri harus menghadapi hukum adat yang berlaku seperti denda adat atau di dikeluarkan dari masyarakat adat Boti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi perkawinan yang diaman judul tersebut adalah **“Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Boti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat hukum perkawinan pada masyarakat Adat Boti?
2. Bagaimana akibat hukum bagi masyarakat Adat Boti yang melakukan perkawinan menurut hukum adat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui syarat hukum perkawinan pada masyarakat Adat Boti?
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat Adat Boti yang melakukan perkawinan menurut hukum adat?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang tradisi Hukum perkawinan masyarakat Boti. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di perguruan tinggi mengenai penelitian yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, Dengan melakukan praktikis di lapangan, peneliti dapat memperoleh pemahaman langsung tentang bagaimana proses perkawinan dilakukan oleh masyarakat Adat Boti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi detail mengenai syarat-syarat hukum perkawinan dan akibat-akibatnya.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang persyaratan hukum perkawinan dalam konteks masyarakat Adat Boti. Hal ini akan membantu para anggota

masyarakat untuk mengetahui dengan jelas aturan-aturan dan syarat-syarat legalitas dalam proses pernikahan.

3. Bagi Universitas, Dengan melakukan penelitian tentang syarat hukum perkawinan pada masyarakat Adat dan akibat hukum bagi masyarakat Adat Boti yang melakukan perkawinan menurut hukum adat, universitas dapat mengumpulkan data dan informasi baru yang berharga terkait sistem pernikahan di masyarakat Adat Boti. Hal ini akan membantu memperluas pemahaman kita tentang keragaman budaya dan tradisi di Indonesia.